



**P U T U S A N**

**Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edo Nurmansyah;  
Tempat Lahir : Lampung;  
Tanggal lahir : 09 April 1998;  
Umur : 20 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Adi Nomor 75, Denpasar Barat, Kota Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 17 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edo Nurmansyah bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban I Wayan Sopel meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edo Nurmansyah berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit kendaraan L 300 Pick Up No Pol N-8988-TH, Satu lembar STNK No Pol N-8988-TH, Satu lembar SIM A atas nama Edo Nurmansyah;  
Dikembalikan kepada Pemilik/Penguasa Barang: Terdakwa Edo Nurmansyah.
  - Satu unit SPM Honda Supra X DK-5659-WM, Satu lembar STNK No Pol DK-5659-WM, Satu lembar SIM C atas nama I Wayan Sopel;  
Dikembalikan kepada keluarga Korban I Wayan Sopel an. I Wayan Gangsar.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Edo Nurmansyah pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekira jam 07.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan umum jurusan Denpasar - Gilimanuk pada Km. 51.200, tepatnya di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, “telah mengemudikan Kendaraan Bermotor Mits L300 Pick Up No. Pol. : N-8988-TH yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu



Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban I Wayan Sopel meninggal dunia” perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 sekira jam 20.00 WIB terdakwa dengan kendaraan Mits L300 Pick Up No. Pol. : N-8988-TH datang dari arah barat jurusan Gilimanuk yaitu dari perusahaan tempat terdakwa bekerja di Mojokerto menuju kearah timur jurusan Denpasar yaitu hendak mengirim barang ke Kargo.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 sekira jam 07.15 wita di jalan umum jurusan Denpasar–Gilimanuk, termasuk wilayah Banjar Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Terdakwa mengemudikan kendaraan Mits L300 Pick Up No. Pol. : N-8988-TH dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Kmperjam, menggunakan porsneleng 3, berjalan di badan jalan aspal sebelah utara marka as jalan (sebelah kiri marka as jalan dari jurusan Gilimanuk-Denpasar), berjalan lurus kearah timur, selanjutnya sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kendaraan Mits L300 Pick Up yang dikemudikan terdakwa oleng kekanan melewati marka as jalan ke jalur berlawanan disebabkan karena terdakwa merasa sangat capek dan mengantuk.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak melihat sepeda motor Honda Supra X No Pol DK-5659-WM dikendarai oleh I Wayan Sopel yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, namun sesaat sebelum kejadian pada jarak kurang lebih 5 meter didepan terdakwa dimana terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X tersebut berjalan di badan jalan aspal sebelah selatan marka as jalan dari arah berlawanan.
- Bahwa saksi I NYOMAN SUDIARSA melihat sepeda motor Honda Supra X yang di kendarai korban datang dari arah timur jurusan Denpasar menuju kearah barat jurusan Gilimanuk berjalan dibadan jalan aspal sebelah selatan dekat pinggir jalan sebelah selatan, dengan kecepatan kurang lebih 30 Kmperjam.
- Bahwa jalan ditempat kejadian dalam kondisi beraspal baik, lurus, datar, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh putus-putus, cuaca cerah, jalan kering, arus lalu lintasnya sepi dimana didepan terdakwa tidak ada kendaraan yang terdakwa ajak beriringan maupun berpapasan.
- Bahwa saat terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X tersebut dengan jarak kurang lebih 5 meter didepan terdakwa, posisi kendaraan Mits L300 Pick Up yang terdakwa kemudikan saat itu lurus kearah timur



disebelah kanan marka as jalan (dijalur berlawanan) jurusan Denpasar-Gilimanuk;

- Bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa sempat melakukan pengeriman, namun karena jarak yang sangat dekat bagian setang kanan dan spion kanan dari sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan Korban I Wayan Sopel menyerempet bagian pojok depan kanan dan bodi pintu samping kanan dari kendaraan Mits L300 Pick Up yang dikemudikan terdakwa, akibat kejadian tersebut sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan Korban I Wayan Sopel oleng dan terjatuh ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian terdakwa dan kendaraan Mits L300 Pick Up yang terdakwa kemudikan berhenti di badan jalan aspal sebelah selatan marka as jalan (dijalur berlawanan) menghadap kearah timur, kemudian terdakwa pinggirkan ke pinggir jalan sebelah selatan, sepeda motor Honda Supra X terdakwa lihat berada di bahu jalan sebelah selatan dalam posisi rebah, pengendara sepeda motor Honda Supra terdakwa lihat di selokan kering disebelah selatan jalan dalam posisi tengadah kepala mengarah ke timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/06/Pusk SELBAR/2018 Korban I Wayan Sopel pengendara sepeda motor Honda Supra X tersebut meninggal dunia di Puskesmas Selemadeg Barat pada pukul 08.00 dengan penyebab kematian diagnosa akhir adalah Cardiac Arrest ec. CKB, open sractur Ulna Dextra +Suspek Tension Pnouthorax Dextra dan Surat Visum Et Repertum nomor : 04/06/Pusk Selbar/2018 tanggal 24 April 2018 dengan kesimpulan : Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), selanjutnya Korban I Wayan Sopel dibawa ke Rumah Sakit Tabanan serta berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/160/17/BRSU tanggal 16 Mei 2018 dari Dokter BRSU Tabanan dengan kesimpulan : Dari data diatas didapatkan berupa : DOA (Death On Arrival) atau Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal. Hal tersebut di duga akibat benturan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi I Nyoman Sudiarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan saksi tanda tangani;
  - Bahwa yang saksi ketahui, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 07.15 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, termasuk wilayah Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM yang dikendarai oleh korban;
  - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi berada di warung milik saksi yang berada disebelah utara jalan berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter disebelah utara tempat kejadian, saat itu saksi sedang duduk dibagian depan warung menghadap kearah timur, saksi seorang diri;
  - Bahwa saksi melihat sepeda motor Honda Supra X datang dari arah timur jurusan Denpasar menuju kearah barat jurusan Gilimanuk berjalan dibadan jalan aspal sebelah selatan dekat pinggir jalan sebelah selatan, dengan kecepatan kurang lebih 30 Km/jam, sedangkan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up datang dari arah barat jurusan Gilimanuk menuju kearah timur jurusan Denpasar oleng kekanan melewati marka as jalan ke sebelah kanan dan berjalan di jalur berlawanan, kecepatannya saksi tidak tahu;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada jalur disebelah selatan di jalur sepeda motor Honda Supra X;
  - Bahwa saat terjadinya kecelakaan, jalan ditempat kejadian kecelakaan kondisinya beraspal baik, lurus, datar, terdapat marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, jalur dua arah, cuaca cerah, jalan kering, arus lalu lintas sepi, berupa lingkungan pedesaan dimana disebelah selatan tempat kejadian terdapat kebun dan sawah sedangkan disebelah utara tempat kejadian terdapat warung milik saksi dan rumah penduduk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, posisi kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up berada di badan aspal sebelah selatan marka as jalan dan sepeda motor Honda Supra X sudah rebah di bahu jalan sebelah selatan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan posisi pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up masih di dalam kendaraannya, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra X saksi lihat rebah tengadah diselokan kering disebelah selatan jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Supra X mengalami kerusakan pada bagian sayap body samping kanan pecah, lampu reteng depan kanan pecah, sedangkan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up mengalami kerusakan pada lampu reteng depan kanan pecah dan spion kanan terlepas;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi melihat ada petugas dari Kepolisian yang datang ke tempat kejadian;
- Bahwa korban pengendara sepeda motor Honda Supra X kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian ke Puskesmas Suraberata;
- Bahwa korban pengendara sepeda motor Honda Supra X sudah meninggal dunia di Puskesmas Suraberata;
- Bahwa menurut saksi kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up kurang hati-hati, kurang waspada dan tidak dapat menguasai kendaraannya dengan wajar, sehingga saat kendaraan melintasi jalan lurus, datar, kendaraan oleng kekanan melewati marka as jalan kesebelah kanan ke jalur berlawanan, dimana dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda Supra X yang berjalan pada jalurnya, sehingga terjadi tabrakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Komang Agastya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang saksi tangani;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Saksi tangani pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 07.15 wita bertempat di jalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, termasuk wilayah Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM yang dikendarai oleh korban I Wayan Sopel;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi sedang melaksanakan tugas Patroli di pasar Suraberata bersama seorang rekan saksi;
- Bahwa saksi tahu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saksi menerima informasi dari Polsek Selemadeg melalui radio bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi, saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat kejadian kecelakaan, setelah sampai di tempat kejadian saksi mengamankan barang bukti dan mengatur arus lalu lintas;
- Bahwa setelah saksi di tempat kejadian, saksi menemukan pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up sedang berdiri disebelah selatan jalan, kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH dalam keadaan parkir kepala menghadap ke utara, di bahu jalan sebelah selatan saksi temukan sepeda motor Hinda Supra X No. Pol. DK-5659-WM dalam keadaan rebah ke kiri dalam posisi menghadap ke barat dan terdapat bekas tumpahan minyak, di got sebelah selatan jalan ditemukan korban dalam keadaan tidak sadar dengan posisi tengadah, selanjutnya korban dinaikan ke mobil patroli dan dibawa ke Puskesmas Selemadeg, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, korban dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya saksi kembali tempat kejadian, kemudian petugas lalu lintas dari Polsek Selemadeg tiba di tempat kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, dan saksi kembali ke Polsek;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH mengalami kerusakan pada pojok kanan depan, dan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM yang mengalami kerusakan pada tutup body samping kanan terlepas, pedal kanan bengkok, lampu belakang terlepas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada jalur disebelah selatan di jalur sepeda motor Honda Supra X;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai yang saksi lihat di tempat kejadian perkara dan menurut keterangan saksi-saksi, kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH datang dari arah barat jurusan Gilimanuk menuju ke arah timur jurusan Denpasar sedangkan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM datang dari arah timur jurusan Denpasar menuju ke arah barat jurusan Gilimanuk;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 tidak mengajak penumpang, dan pengendara sepeda motor Honda Supra X tidak berboncengan ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 menggunakan sabuk pengaman, dan pengendara sepeda motor Honda Supra X menggunakan helm pengaman;
- Bahwa tabrakan terjadi di badan jalan sebelah selatan dekat bahu jalan di jalur sepeda motor Honda Supra X, benturan terjadi antara bagian depan sebelah kanan dari kendaraan Mitsubishi L 300 dengan bagian depan samping kanan sepeda motor Honda Supra X ;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan, korban pengendara sepeda motor tergeletak di got sebelah selatan badan jalan dengan posisi tengadah dan kepala mengarah ke barat;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan posisi kendaraan Mitsubishi L 300 dalam keadaan parkir, kepala menghadap ke utara dan di bahu jalan sebelah selatan sepeda motor Supra X dalam keadaan rebah ke kiri dengan posisi menghadap ke barat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 dalam keadaan selamat, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra X mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan, patah pada pergelangan tangan kanan, jari kelingking bagian kanan putus, tulang rusuk bagian kanan patah dan meninggal dunia di Puskesmas Selemadeg Barat;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas pengereman di tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 kurang hati-hati, kemungkinan mengantuk dalam mengemudikan kendaraannya sehingga di jalan lurus laju kendaraannya sampai melewati marka as jalan dan mengambil jalur kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan di badan jalan sebelah selatan dekat bahu jalan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa situasi jalan di tempat terjadinya kecelakaan tersebut jalan beraspal baik, jalur dua arah, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang terdapat marka as jalan berupa garis terputus-putus, disebelah utara merupakan perumahan penduduk dan disebelah selatan jalan merupakan areal kebun milik warga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Made Budiarsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang saksi tangani;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi tangani terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 07.15 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, termasuk wilayah Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM yang dikendarai oleh korban I Wayan Sopel;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Selemadeg bersama seorang rekan saksi;
- Bahwa saksi tahu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi diberitahu oleh petugas piket SPKT Polsek Selemadeg yang menerima berita dari petugas Patroli Polsek Selemadeg Barat yang mengatakan bahwa di Banjar Suraberata telah terjadi kecelakaan lalu lintas, korban sudah dibawa ke Puskesmas Selemadeg Barat di Suraberata;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Banjar Dinas Suraberata saksi segera menuju ke Puskesmas Selemadeg Barat untuk mengecek kondisi korban;
- Bahwa setibanya saksi di Puskesmas Selemadeg, saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM atas nama I Wayan Sopel dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa tubuh korban pengendara sepeda motor Honda Supra X yang



mengalami luka-luka lecet pada tangan kanan, patah pergelangan tangan kanan, dan patah pada tulang rusuk;

- Bahwa setelah melihat korban meninggal dunia, selanjutnya saksi menuju ke Polsek Selemadeg Barat karena pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH bernama Edo Nurmansyah telah diamankan di Polsek Selemadeg Barat, saksi melihat pengemudi dalam keadaan selamat, kemudian saksi menuju ke tempat terjadinya kecelakaan di Banjar Suraberata;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat di bahu jalan sebelah utara ada kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH dalam posisi sudah dipindahkan kepala menghadap kearah utara, mesin mati, mengalami kerusakan pada pojok depan kanannya penyok, di bahu jalan sebelah selatan saksi lihat sepeda motor Honda Supra X DK-5659-WM dalam posisi rebah ke kiri, kepala sepeda motor menghadap kearah barat, mengalami kerusakan pada saksip penutup body samping kanan terlepas, pedal kaki kanan (pedal rem kaki) bengkok ke belakang, dan lampu belakang terlepas, setelah selesai membuat sketsa terjadinya kecelakaan saksi kembali ke Polsek Selemadeg dengan membawa kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH;
- Bahwa benturan terjadi antara bagian depan kanan dari kendaraan Mitsubishi L 300 dengan bagian depan kanan dari sepeda motor Honda Supra X ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan aspal sebelah selatan dekat pinggir jalan sebelah selatan, dimana posisi kendaraan Mitsubishi L 300 yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan lurus kearah timur dijalur yang berlawanan, sedangkan sepeda motor Honda Supra X DK-659-WM berjalan lurus dijaluarnya ;
- Bahwa situasi jalan di tempat kejadian beraspal baik, jalur dua arah, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang terdapat marka as jalan berupa garis terputus-putus, disebelah utara merupakan perumahan penduduk dan disebelah selatan jalan merupakan areal kebun dan sawah;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi kendaraan Mitsubishi L 300 kurang hati-hati, kurang waspada, dan tidak dapat menguasai kendaraannya dengan wajar sehingga pada saat kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up oleng ke kanan melewati marka as jalan kesebelah kanan ke jalur yang berlawanan dimana dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Supra X yang berjalan pada jalurnya,



sehingga terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I Wayan Gangsar, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya, Saksi setelah mengetahui terjadi kecelakaan datang ke Puskesmas Selemadeg dan melihat korban yaitu orang tua Saksi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik semuanya benar dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada tersangkut perkara pidana lain;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 07.15 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km. 51.200, termasuk wilayah Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH yang Terdakwa dikemudikan dengan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up datang dari arah barat jurusan Gilimanuk yaitu datang dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja di Mojokerto menuju kearah timur jurusan Denpasar hendak mengirim barang ke Kargo, saat itu Terdakwa seorang diri, posisi Terdakwa mengemudikan kendaraan menghadap kedepan dimana pandangan dan konsentrasi Terdakwa kearah depan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up dengan kecepatan kurang lebih 40-50



kilometer perjam, menggunakan prosneleng 3, berjalan di badan jalan aspal sebelah utara marka as jalan (sebelah kiri marka as jalan dari jurusan Gilimanuk) berjalan lurus kearah timur, kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng kekanan melewati marka as jalan ke jalur berlawanan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kondisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan baik dan normal, seperti ban, lampu-lampu, rem, setang kemudi dan alat-alat pendukung lainnya semua dalam keadaan baik dan berfungsi normal, kendaraan yang Terdakwa kemudikan masih dalam kondisi standar pabrik;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, sebelumnya Terdakwa tidak ada minum minuman yang dapat memabukan, maupun mengkonsumsi obat, pandangan dan konsentrasi Terdakwa kearah depan, Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi Terdakwa pada saat mengemudi, namun Terdakwa merasa sangat capek dan mengantuk;
- Bahwa kondisi jalan beraspal baik, lurus, datar, terdapat marka as jalan berupa garis putih utuh tidak terputus, cuaca cerah, jalan kering, arus lalu lintas sepi dimana didepan Terdakwa tidak ada kendaraan yang Terdakwa ajak beriringan maupun berpapasan, berupa lingkungan pedesaan, disebelah utara tempat kejadian warung, dan rumah penduduk, sedangkan disebelah selatan terdapat kebun dan sawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut, Terdakwa sudah memiliki SIM A, dan membawa STNK kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru melihat sepeda motor Honda Supra X yang terlibat kecelakaan pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter didepan Terdakwa, karena sesaat sebelum kejadian dari arah barat jurusan Gilimanuk berupa tikungan sehingga pandangan Terdakwa terhalang oleh tikungan tersebut;
- Bahwa posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan saat itu lurus kearah timur disebelah kanan marka as jalan dijalur yang berlawanan;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan yang Terdakwa kemudikan berjalan di badan jalan aspal sebelah selatan marka as jalan di jalur berlawanan karena Terdakwa merasa capek agak mengantuk konsentrasi Terdakwa sempat tidak fokus, sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng kekanan melewati marka as jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat melakukan pengereman untuk menghindari terjadinya tabrakan, namun karena jarak yang sangat dekat sehingga terjadi serempetan;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan yang menyerempet sepeda motor Honda Supra X di bagian pojok depan kanan dan body pintu samping kanan dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan menyerempet bagian setang kanan dan spion kanan dari sepeda motor Honda Supra X;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan berhenti di badan jalan aspal sebelah selatan marka as jalan dijalur berlawanan menghadap kearah timur, kemudian Terdakwa pinggirkan ke pinggir jalan sebelah selatan, sepeda motor Honda Supra X Terdakwa lihat berada di bahu jalan sebelah selatan dalam posisi rebah, pengendaranya Terdakwa lihat di selokan kering disebelah selatan jalan dalam posisi tengadah kepala mengarah ke timur;
- Bahwa akibat dari kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut, Terdakwa dalam keadaan selamat, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra X mengalami luka robek dan patah tulang pergelangan tangan kanan, dalam keadaan setengah sadar, dibawa ke Puskesmas Selemadeg Barat dan meninggal dunia di Puskesmas Selemadeg Barat;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pecah pada lampu reteng kanan depan, spion kanan terlepas, penyok pintu kanan, sedangkan sepeda motor Honda Supra X mengalami kerusakan pecah pada lampu reteng kanan depan, stang kanan bengkok kedalam, dan pecah;
- Bahwa Terdakwa mampu mengemudikan kendaraan Mitsubishi L 300 tersebut sejak tahun 2014 dan pemiliknya bernama Mas Waras;
- Bahwa Terdakwa sering lewat di jalan dimana terjadinya kecelakaan yang Terdakwa alami;
- Bahwa kecelakaan tersebut bisa terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada dan kurang fokus pada saat mengemudikan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up, serta tidak dapat menguasai kendaraan dengan wajar sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng ke kanan melewati marka as jalan kejalur berlawanan dan bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra X yang datang dari arah berlawanan yang berjalan pada jalurnya;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa tidak datang ke rumah korban, namun Terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/06/Pusk SELBAR/2018 Korban I Wayan Sopel pengendara sepeda motor Honda Supra X tersebut meninggal dunia di Puskesmas Selemadeg Barat pada pukul 08.00 dengan penyebab kematian diagnosa akhir adalah Cardiac Arrest ec. CKB, open sraclur Ulna Dextra +Suspek Tension Pnouthorax Dextra;
- Surat Visum Et Repertum nomor : 04/06/Pusk Selbar/2018 tanggal 24 April 2018 dengan kesimpulan : Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Surat Visum Et Repertum No. 445/160/17/BRSU tanggal 16 Mei 2018 dari Dokter BRSU Tabanan dengan kesimpulan : Dari data diatas didapatkan berupa : DOA (Death On Arrival) atau Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal. Hal tersebut di duga akibat benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan L-300 Pick Up No.Pol. N-8988-TH;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol. N-8988-TH;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Edo Nurmansyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X DK-5659-WM;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol. DK-5659-WM;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama I Wayan Sopel;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 07.15 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km. 51.200, termasuk wilayah Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan telah terjadi kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM yang dikendarai oleh korban I Wayan Sipel;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up datang dari arah barat jurusan Gilimanuk yaitu datang dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja di Mojokerto menuju ke arah timur jurusan Denpasar hendak mengirim barang ke Kargo;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up dengan kecepatan kurang lebih 40-50 kilometer perjam, berjalan di badan jalan aspal sebelah utara marka as jalan (sebelah kiri marka as jalan dari jurusan Gilimanuk) berjalan lurus ke arah timur;
- Bahwa karena Terdakwa merasa capek dan mengantuk konsentrasi Terdakwa sempat tidak fokus, sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng kekanan melewati marka as jalan ke jalur berlawanan;
- Bahwa Terdakwa baru melihat sepeda motor Honda Supra X yang terlibat kecelakaan pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter didepan Terdakwa, karena sesaat sebelum kejadian dari arah barat jurusan Gilimanuk berupa tikungan sehingga pandangan Terdakwa terhalang oleh tikungan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat melakukan pengereman untuk menghindari terjadinya tabrakan, namun karena jarak yang sangat dekat sehingga terjadi serempetan;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan menyerempet sepeda motor Honda Supra X di bagian pojok depan kanan dan body pintu samping kanan dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan menyerempet bagian setir kanan dan spion kanan dari sepeda motor Honda Supra X;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan berhenti di badan jalan aspal sebelah selatan marka as jalan dijalan berlawanan menghadap ke arah timur, sepeda motor Honda Supra X berada di bahu jalan sebelah selatan dalam posisi rebah, sedangkan pengendaranya di selokan kering disebelah selatan jalan dalam posisi tengadah kepala mengarah ke timur;
- Bahwa akibat dari kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut, Terdakwa dalam keadaan selamat, sedangkan pengendara sepeda motor Honda

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Supra X mengalami luka robek dan patah tulang pergelangan tangan kanan, dalam keadaan setengah sadar, dibawa ke Puskesmas Selemadeg Barat dan meninggal dunia di Puskesmas Selemadeg Barat, sedangkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pecah pada lampu reteng kanan depan, spion kanan terlepas, penyok pintu kanan, sedangkan sepeda motor Honda Supra X mengalami kerusakan pecah pada lampu reteng kanan depan, stang kanan bengkok kedalam, dan pecah;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/06/Pusk SELBAR/2018 Korban I Wayan Sopel pengendara sepeda motor Honda Supra X tersebut meninggal dunia di Puskesmas Selemadeg Barat pada pukul 08.00 dengan penyebab kematian diagnosa akhir adalah Cardiac Arrest ec. CKB, open sractur Ulna Dextra +Suspek Tension Pnouthorax Dextra;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 04/06/Pusk Selbar/2018 tanggal 24 April 2018 didapati kesimpulan : Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 445/160/17/BRSU tanggal 16 Mei 2018 dari Dokter BRSU Tabanan didapati kesimpulan : DOA (Death On Arrival) atau Pasien datang sudah dalam keadaan meninggal. Hal tersebut diduga akibat benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Edo Nurmansyah dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap kurang hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan, atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh aturan guna melindungi orang lain yang dalam hal ini adalah kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 07.15 wita bertempat di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km. 51.200, termasuk wilayah Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM yang dikendarai oleh korban I Wayan Sopol. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up datang dari arah barat jurusan Gilimanuk yaitu datang dari perusahaan tempat Terdakwa bekerja di Mojokerto menuju ke arah timur jurusan Denpasar hendak mengirim barang ke Kargo. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengemudikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up dengan kecepatan kurang lebih 40-50 kilometer perjam, berjalan di badan jalan aspal sebelah utara marka as jalan (sebelah kiri marka as jalan dari jurusan Gilimanuk) berjalan lurus kearah timur, kemudian karena Terdakwa merasa capek dan mengantuk konsentrasi Terdakwa sempat tidak fokus, sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan oleng kekanan melewati marka as jalan ke jalur berlawanan. Bahwa Terdakwa baru melihat sepeda motor Honda Supra X yang terlibat kecelakaan pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter didepan Terdakwa, karena sesaat sebelum kejadian dari arah barat jurusan Gilimanuk berupa tikungan sehingga pandangan Terdakwa terhalang oleh tikungan tersebut. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat melakukan pengereman untuk menghindari terjadinya tabrakan, namun karena jarak yang sangat dekat sehingga terjadi serempetan. Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan menyerempet sepeda motor Honda Supra X di bagian pojok depan kanan dan body pintu samping kanan dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan menyerempet bagian setir kanan dan spion kanan dari sepeda motor Honda Supra X. Bahwa setelah terjadi kecelakaan, posisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan berhenti di badan jalan aspal sebelah selatan marka as jalan di jalur berlawanan menghadap kearah timur, sepeda motor Honda Supra X berada di bahu jalan sebelah selatan dalam posisi rebah, sedangkan pengendaranya di selokan kering disebelah selatan jalan dalam posisi tengadah kepala mengarah ke timur. Bahwa akibat dari kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut, Terdakwa dalam keadaan selamat, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Supra X mengalami luka robek dan patah tulang pergelangan tangan kanan, dalam keadaan setengah sadar, dibawa ke Puskesmas Selemadeg Barat dan meninggal dunia di Puskesmas Selemadeg Barat, sedangkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pecah pada lampu reteng kanan depan, spion kanan terlepas, penyok pintu kanan, sedangkan sepeda motor Honda Supra X mengalami kerusakan pecah pada lampu reteng kanan depan, stang kanan bengkok kedalam, dan pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya lebih berhati-hati ketika mengendarai kendaraan, menepi ketika dalam keadaan mengantuk, serta memperhatikan situasi jalan dengan seksama. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal ini merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa kemudian dengan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM yang dikendarai oleh korban I Wayan Sopel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 01/06/Pusk SELBAR/2018, Surat Visum Et Repertum nomor : 04/06/Pusk Selbar/2018 tanggal 24 April 2018, dan Surat Visum Et Repertum No. 445/160/17/BRSU tanggal 16 Mei 2018 dari Dokter BRSU Tabanan atas nama korban bernama I Wayan Sopel, didapatkan fakta bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi L 300 Pick Up No. Pol. N-8988-TH yang Terdakwa kemudian dengan sepeda motor Honda Supra X No. Pol. DK-5659-WM yang dikendarai oleh korban I Wayan Sopel didapati hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa korban I Wayan Sopel meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan L 300 Pick Up No Pol N-8988-TH, Satu lembar STNK No Pol N-8988-TH, Satu lembar SIM A atas nama Edo Nurmansyah; telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X DK-5659-WM, Satu lembar STNK No Pol DK-5659-WM, Satu lembar SIM C atas nama I Wayan Sopel; telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada keluarga Korban I Wayan Sopel melalui saksi I Wayan Gangsar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan, baik bagi diri Terdakwa maupun korban dan terlebih lagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Nurmansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan L 300 Pick Up No Pol N-8988-TH, Satu lembar STNK No Pol N-8988-TH, Satu lembar SIM A atas nama Edo Nurmansyah;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X DK-5659-WM, Satu lembar STNK No Pol DK-5659-WM, Satu lembar SIM C atas nama I Wayan Sopel;  
Dikembalikan kepada keluarga korban I Wayan Sopel melalui saksi I Wayan Gangsar;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus 2018**, oleh **Made Sukereni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luh Putu Adhi Yatmika**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Gusti Ayu MD. Kartika, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.**

**Made Sukereni, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tab



**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Luh Putu Adhi Yatmika**